



**PUTUSAN**  
**Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Alamat: Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rino Syahputra, S.H., M.Kn., Advokat pada Equity Law Firm yang beralamat di Jalan Bunga Raya Nomor 3A - 3B, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 08/SKK/ELF/2022, tanggal 16 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Alamat: Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 400/PKW-CS-BTM/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. **Anak 1**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 07-10-2007 (15 tahun);
  - b. **Anak 2**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 09-05-2011 (11 tahun); dan
  - c. **Anak 3**, Laki-Laki, lahir di Batam pada tanggal 26-05-2013 (9 tahun);
3. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada 2017 mulai sering terjadi



pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus;

4. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah berubah sikapnya, tidak seperti ketika masih pada awal pernikahan, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah pada saat malam hari dan baru kembali pada saat waktu subuh hari tanpa alasan yang jelas, hal mana telah memicu percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang tiada hentinya;
5. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun Tergugat menanggapi dengan emosional dan bahkan sikapnya semakin buruk terhadap Penggugat, hal mana perbuatan Tergugat tersebut sangat menyakitkan bagi Tergugat selaku Isteri;
6. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yang mana terhadap hal tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat pada pihak kepolisian;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi tinggal serumah sejak bulan September tahun 2017;
8. Bahwa Penggugat sungguh sangat terluka atas perilaku Tergugat, Penggugat merasa sangat malu dan kecewa terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat tiba pada satu kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan sebagaimana mestinya;
9. Bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran dan percekcoan sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
10. Bahwa dikarenakan selama ini semua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 400/PKW-CS-BTM/2010 tertanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh atas anak antara Penggugat dan Tergugat adalah berada pada Penggugat, yakni :
  - **Anak 2**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 09-05-2011 (11 tahun); dan
  - **Anak 3**, Laki-Laki, lahir di Batam pada tanggal 26-05-2013 (9 tahun);
4. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatatkan perceraian ini dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dengan perbaikan dan penambahan poin gugatan yakni sebagai berikut:

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi tinggal serumah sejak bulan September tahun 2017 dan dari sejak itu pula hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa Penggugat mendapati Tergugat telah memiliki hubungan dengan Wanita lain dan telah memiliki anak dari Wanita tersebut;
9. Bahwa Penggugat sungguh sangat terluka atas perilaku Tergugat, Penggugat merasa sangat malu dan kecewa terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat tiba pada satu kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan sebagaimana mestinya;
10. Bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran dan percekocokan sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

11. Bahwa dikarenakan selama ini semua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171025506820002 atas nama Penggugat tanggal 21 November 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 400/PKW-CS-BTM/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2010 (untuk isteri) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7323/KU-CS-BTM/2007 atas nama Anak 1 tanggal 7 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, bermeterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6884/KU-CS-BTM/2011 atas nama Anak 2 tanggal 23 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39/054/KI-CS-BTM/2014 atas nama Anak 3 tanggal 21 April 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, bermeterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suaminya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni yang pertama Anak 1, perempuan, umur 15 tahun, yang kedua Anak 2, perempuan, umur 11 tahun dan yang ketiga Anak 3, laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, melainkan saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suaminya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni yang pertama Anak 1, perempuan, umur 15 tahun, yang kedua Anak 2, perempuan, umur 11 tahun dan yang ketiga Anak 3, laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, melainkan saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki wanita lain;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 400/PKW-CS-BTM/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. **Anak 1**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 07-10-2007 (15 tahun);
  - b. **Anak 2**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 09-05-2011 (11 tahun); dan
  - c. **Anak 3**, Laki-Laki, lahir di Batam pada tanggal 26-05-2013 (9 tahun);
- Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada 2017 mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yang mana terhadap hal tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat pada pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi tinggal serumah sejak bulan September tahun 2017 dan dari sejak itu pula hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri secara sah menurut agama dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171025506820002 atas nama Penggugat tanggal 21 November 2017 yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 400/PKW-CS-BTM/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2010 (untuk isteri) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kurnia Pratama dan Saksi Neli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi dan sering bertengkar dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017. Serta anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah gugatan Penggugat dan Tergugat tidak pula mengajukan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 400/PKW-CS-BTM/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. **Anak 1**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 07-10-2007 (15 tahun);
  - b. **Anak 2**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 09-05-2011 (11 tahun);
  - dan
  - c. **Anak 3**, Laki-Laki, lahir di Batam pada tanggal 26-05-2013 (9 tahun);
- Bahwa benar pada awalnya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada 2017 mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus;
- Bahwa benar Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yang mana terhadap hal tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat pada pihak kepolisian;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi tinggal serumah sejak bulan September tahun 2017 dan dari sejak itu pula hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana setelah proses pemeriksaan perkara ini berjalan, berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017, dapat dilihat antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas kemudian dipertegas dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur mengenai alasan perceraian dan salah satunya adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 jo. Nomor: 237/K/AG/1988 jo. Nomor: 266/K/AG/1993 Jo Nomor: 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan: bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cekcok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah apakah para pihak masih dapat bersatu dalam rumah tangga lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum di atas, setelah Majelis Hakim menganalisis dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah isterinya (Penggugat) dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah perkawinan, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 400/PKW-CS-BTM/2010 tertanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa pada petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah Menyatakan hak asuh atas anak antara Penggugat dan Tergugat adalah berada pada Penggugat, yakni :

- Anak 2, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 09-05-2011 (11 tahun); dan
- Anak 3, Laki-Laki, lahir di Batam pada tanggal 26-05-2013 (9 tahun);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan maka pengadilan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut berarti kekuasaan asuh orang tua masih tetap dimiliki oleh kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibu dari anak dibawah umur meskipun mereka bercerai, secara hukum hak kuasa asuh masih tetap berada pada masing-masing ayah dan ibu yang bersangkutan. Hanya secara fisik secara de facto anak yang ditetapkan oleh pengadilan berada pada salah satu orang tuanya dan walaupun kuasa asuh atas seorang anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibunya hal ini tidak berarti bahwa hal tersebut memutuskan hubungan silaturahmi secara langsung antara anak dengan Bapaknya atau sebaliknya secara pribadi kecuali kekuasaan orang tuanya dicabut sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan hak kuasa asuh terhadap anaknya pada dasarnya memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak, prinsip dasar konvensi hak anak, hak hidup dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatatkan perceraian ini dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dalam daftar buku register perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut kemudian mengeluarkan suatu kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat; (*vide*: Pasal 34 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan akan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 400/PKW-CS-BTM/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan atas anak antara Penggugat dan Tergugat, yakni :
  - Anak 2, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 09-05-2011 (11 tahun); dan
  - Anak 3, Laki-Laki, lahir di Batam pada tanggal 26-05-2013 (9 tahun); berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Wirawan, S.H., M.H. dan Setyaningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 24 Oktober 2022. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN Btm*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Syufwan DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan DM, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 100.000,00;
3. Risalah panggilan	Rp 300.000,00;
4. PNBK panggilan	Rp 20.000,00;
5. Meterai	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;+
Jumlah	Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah).